Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan S. Condronegoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Izin Praktik Apotek

No. SK:

Persyaratan

- Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari yang ditandatangani Apoteker
- 2. FotoCopy STRA dengan menunjukan STRA asli
- 3. FotoCopy KTP Kabupaten Manokwari atau surat domisili dari kelurahan setempat jika KTP dari daerah luar Manokwari
- 4. FotoCopy NPWP Apoteker
- 5. FotoCopy peta lokasi dan denah bangunan
- 6. Daftar sarana prasarana dan peralatan
- 7. SPPL dari badan Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari
- 8. FotoCopy SIUP dan TDP
- 9. FotoCopy SIPA sesuai dengan tempat praktiknya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan S. Condronegoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Meja Informasi
- 2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke petugas front office
- 3. Petugas front office memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas
- 4. Kasie Perizinan I melakukan verifikasi ulang, melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk tinjau lapangan guna pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Tim Pemeriksa Apotek bekerja selama 6 (enam) hari kerja sampai dengan diterbitkannya rekomendasi penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan. Jika Rekomendasi disetujui Dinas Kesehatan maka berkas diserahkan ke Back Office
- 5. Back Office melakukan pemrosesan izin
- 6. Jika rekomendasi berisi penundaan maka backoffice akan membuat surat penundaan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat penundaan diterima
- 7. Jika Surat rekomendasi berisi penolakan maka back office akan membuat surat penolakan kepada pemohon
- 8. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kepala Seksi Perizinan I, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, dan Sekretaris DPMPTSP
- 9. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan)
- 10. Pengarsipan
- 11. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan S. Condronegoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

 Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Apotek

Pengaduan Layanan

Sesuai Standar Pelayanan Perizinan